

Pemkab Anggarkan Rp2,3 Miliar

PULANG PISAU, BORNEO24.COM – Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Herto, Rabu (8/1/2020) menyampaikan hasil progres kegiatan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) pada tahun 2019 lalu, tepatnya di Jalan Panujung Tarung, belakang Stadion Olah Raga HM. Sanusi, Kecamatan Kahayan Hilir.

Hasil pembangunan GOR di tahun 2019 lalu, kata Herto sudah memenuhi target dengan hasil capaian sebesar 61 persen dengan total pekerjaan sebesar Rp 11.138.000.000,00 pada tahap 1 dan untuk pekerjaan tahap 2 tersisa 39 persen kata Herto, membutuhkan dana penyelesaian lebih kurang sebesar Rp 8 Miliar.

“Untuk tahap dua ini, ada dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dalam pengerjaan selanjutnya, karena dana dari Pemerintah Pusat itu sudah selesai. Untuk menyelesaikan secara keseluruhan dibutuhkan Rp 18 Miliar,” terang Herto menjelaskan.

Dikatakan Herto, untuk pembangunan lanjutan tahap 2 menurutnya dianggarkan dari APBD Kabupaten Pulpis sebesar Rp 2,3 Miliar. Dari anggaran itu nantinya akan dilanjutkan pembangunan atap, instalasi dan dinding, sehingga nantinya bangunan itu bisa difungsikan.

“Untuk tahap dua di tahun 2020 ini, nantinya bisa difungsikan walau pun dengan catatan masih perlu penyelesaian lagi, dan kalau dengan anggaran Rp 2 Miliar secara bertahap ini maka selesai sepenuhnya bisa sampai 3 tahap lagi finisingnya,” tegasnya membeberkan.

Untuk penyelesaian pembangunan GOR ini, lanjut Herto, jika dukungan anggaran dalam penyelesaian melalui APBD Kabupaten secara bertahap dimungkinkan selesai sepenuhnya pada tahun 2023 mendatang. “Tapi kalau, bapak Bupati Pulpis misalnya meminta agar klir pada tahun depan, tidak secara bertahap lagi, maka bisa saja selesai di tahun 2021 nanti,” tegasnya.

Herto menegaskan, total kekurangan 39 persen itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 7-8 Miliar lagi, sebab yang sudah teranggarkan Rp 11.138.000.000,00 atau 61 persen dari total anggaran penyelesaian pembangunan secara keseluruhan Rp 18 Miliar.

“Intinya untuk penyelesaian itu, juga tergantung Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita. Kalau memang anggaran kita banyak siva, maka mudah-mudahan saja tahun depan pembangunan ini sudah bisa selesai,” terangnya.

Kata Herto, di tahun ini dia juga tidak bisa melanjutkan pembangunan penyelesaian atau sudah tidak bertugas lagi di Dispora Pulpis, “Ya, karena sudah ada lelang jabatan kemarin, maka Kepala Dinas yang baru nanti yang melanjutkan ini,” bebernya kembali.

Herto mengharapkan, dengan terpilihnya pimpinan Dispora Pulpis yang baru, nantinya bisa membuat pembaharuan baik di Dispora Pulpis maupun dalam rangka melobi Pusat untuk pembangunan-pembangunan melalui Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Lebih lanjut Herto menambahkan, manfaat dari pembangunan GOR itu jika sudah selesai nantinya dapat digunakan untuk 6 (enam) Cabang Olahraga (Cabor) diantaranya 1) Bulu Tangkis ada empat lapangan didalamnya, 2) Lapangan Futsal, 3) Tenis Lapangan, 4) Lapangan Basket, dan Voli Ball. “Untuk beragam fungsi GOR ini, maka nantinya juga bisa menyumbangkan untuk PAD kita, setelah dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) misalnya untuk kegiatan konser dan perkawinan,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <https://borneo24.com/>, 39 Persen Pembangunan GOR di Pulpis Baru Bisa di Fungsikan Seutuhnya, Senin, 9 Februari 2020;
2. Kalteng Pos, *Pemkab Anggarkan Rp2,3 Miliar*, Jumat, 7 Februari 2020;
3. Palangka Pos, *Anggarkan 2,3 M untuk Pembangunan GOR*, Jumat, 7 Februari 2020.

Catatan berita:

- Kegiatan penyusunan anggaran dalam APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP No.12/2009) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penganggaran lanjutan pembangunan GOR dilaksanakan sesuai dengan tahapan perencanaan penganggaran.
- Penyusunan anggaran dimulai dari penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Berdasarkan Pasal 97 PP No.12/2009, Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada:
 1. indikator Kinerja;
 2. tolok ukur dan Sasaran Kinerja sesuai analisis standar belanja;
 3. standar harga satuan;
 4. rencana kebutuhan BMD; dan
 5. Standar Pelayanan Minimal.

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan. Adapun standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) 97 PP No.12/2009
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan mulai dari perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sumber peraturan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.